

Nomor Surat	120/CS-OJK/SMN/VIII/26
Nama Perusahaan	Sarana Menara Nusantara Tbk
Kode Emiten	TOWR
Lampiran	1
Perihal	Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian antara Protelindo, Iforte dan PT Bank CIMB Niaga Tbk

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	Sarana Menara Nusantara Tbk
Bidang Usaha	Investasi dan jasa penunjang telekomunikasi
Telepon	(021) - 23585500
Faksimili	(021) - 23586446
Alamat Surat Elektronik (email)	Monalisa.irawan@protelindo.net

Tanggal Kejadian	10 Agustus 2026
Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian antara Protelindo, Iforte dan PT Bank CIMB Niaga Tbk

Uraian Informasi atau Fakta Material	1. Penandatanganan Perjanjian Kredit tertanggal 10 Agustus 2026 oleh dan antara Protelindo sebagai peminjam dan Bank sebagai pemberi pinjaman (Perjanjian Kredit). 2. Penandatanganan Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tertanggal 10 Agustus 2026 oleh dan antara Iforte sebagai penjamin dan Bank sebagai penerima penjaminan (Perjanjian Penanggungan). Perjanjian Kredit dan Perjanjian Penanggungan secara bersama-sama disebut sebagai Transaksi. 1. Berikut adalah syarat dan ketentuan penting berdasarkan Perjanjian Kredit: - Total Fasilitas: Rp1.500.000.000.000; - Tujuan pinjaman: Tujuan korporasi umum Protelindo, termasuk pembiayaan kembali pinjaman yang ada; - Jangka Waktu Fasilitas: 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit; - Hukum yang berlaku: Hukum Indonesia 2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penanggungan, Iforte menjamin seluruh kewajiban Protelindo atas Perjanjian Kredit. 1. Penandatanganan Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: (a) Pasal 6 ayat (1) huruf (b) angka (2) POJK 42, yaitu transaksi sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka; (b) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; dan (c) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali. 2. Penandatanganan Transaksi di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Pelaksanaan atas Transaksi tersebut tidak memiliki dampak material yang negatif yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Sarana Menara Nusantara Tbk

Monalisa Irawan

Corporate Secretary

Sarana Menara Nusantara Tbk

Jl. Jend. A. Yani No. 19A Kudus, Jawa Tengah

Telepon : (021) - 23585500, Fax : (021) - 23586446, <http://www.ptsmn.co.id/>

Nama Pengirim	Monalisa Irawan
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	10-08-2026 17:45
Lampiran	1. CIMB - KI - TL 1.5T 081026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sarana Menara Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sarana Menara Nusantara Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	120/CS-OJK/SMN/VIII/26
Issuer Name	Sarana Menara Nusantara Tbk
Issuer Code	TOWR
Attachment	1
Subject	The Signing of the Credit Agreement and the Corporate Guarantee and Indemnity Agreement between Protelindo, Iforte, and PT Bank CIMB Niaga Tbk

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	Sarana Menara Nusantara Tbk
Business Activities	Investasi dan jasa penunjang telekomunikasi
Telephone	(021) - 23585500
Faximile	(021) - 23586446
Email Address	Monalisa.irawan@protelindo.net
Date of Event	10 August 2026
Type of Material Information or Facts	The Signing of the Credit Agreement and the Corporate Guarantee and Indemnity Agreement between Protelindo, Iforte, and PT Bank CIMB Niaga Tbk

Description of Material Information or Facts	1. Signing of the Credit Agreement dated August 10, 2026, entered into by and between Protelindo as borrower and Bank as lender (Credit Agreement). 2. Signing of the Corporate Guarantee and Indemnity Agreement dated August 10, 2026 entered into by and between Iforte as a guarantor and Bank as a guarantee recipient (Corporate Guarantee). Credit Agreement and Corporate Guarantee together will be referred as to Transaction. 1. The following are the key terms and conditions under the Credit Agreement: - Total Facility: IDR1.500.000.000.000,-; - Purpose of loan: General corporate purposes of Protelindo, including the refinancing of its existing loans; - Facility Term: 36 (thirty six) months after the signing of the Credit Agreement; - Governing Law: Indonesian Law; 2. Based on the Corporate Guarantee, Iforte will guarantee all the obligations of Protelindo under the Credit Agreement. 1. The execution of the Transaction is an affiliated transaction as referred to under: (a) Clause 6 section (1) letter b point (2) of POJK 42, i.e. a transaction between the subsidiaries whose at least 99% of their shares are owned by the Public Company; (b) Clause 6 section (1) letter (d) of POJK 42, i.e. a loan received directly from bank; and (c) Clause 6 section (1) letter (e) of POJK 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan agreement granted to the Issuer or its Subsidiaries. 2. The execution of the above Transaction does not constitute a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to under POJK 42 and does not constitute a material transaction as referred to the OJK Regulation No. 17/POJK. 04/2020 on Material Transactions and Change of Business Activities.
Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern	The performance of such Transaction has no negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Sarana Menara Nusantara Tbk

Monalisa Irawan

Corporate Secretary

Sarana Menara Nusantara Tbk

Jl. Jend. A. Yani No. 19A Kudus, Jawa Tengah

Phone : (021) - 23585500, Fax : (021) - 23586446, <http://www.ptsmn.co.id/>

Sender Name	Monalisa Irawan
Function	Corporate Secretary
Date and Time	10-08-2026 17:45
Attachment	1. CIMB - KI - TL 1.5T 081026.pdf

This is an official document of Sarana Menara Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Sarana Menara Nusantara Tbk is fully responsible for the information contained within this document.